

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
BPR BHUMIKARYA PALA  
TAHUN 2022**



**Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta  
TELEPON: (0274)565296**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan risiko Bank. Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu:

1. Keterbukaan (Transparency),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Pertanggungjawaban (Resposibility),
4. Independensi (Independency), dan
5. Kewajaran (Fairness).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	HARYANTO, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
2. Mewakili BPR (PT. BPR Bhumikarya Pala), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.			
3. Mengelola, mengurus, dan bertanggung jawab atas kekayaan BPR			
4. Menetapkan strategi kegiatan usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran BPR			
5. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR agar tidak terjadi penyimpangan.			
6. Meningkatkan mutu organisasi dan personalia, melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan/ keahlian SDM kearah yang lebih dinamis dan produktif.			
7. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina semua kegiatan operasional dan bisnis.			
8. Membawahkan bidang operasional penyaluran dana			
9. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Audit Ekstern dan pengawas/pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lain yang berwenang.			
10. Bersama- sama Direktur menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan Operasional BPR.			
11. Bersama- sama Direktur melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penggajian karyawan serta pemenuhan hak/penghasilan lainnya.			
12. Bersama- sama Direktur menyusun Rencana Bisnis Bank dan memberikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya bank untuk periode yang ditentukan.			
13. Bersama- sama Direktur memberikan persetujuan dan pengesahan atas (menandatangani) warkat dan dokumen yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan wewenangnya.			
2.	Nama	:	HERRY CAHYONO, IR
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dan mengindahkan peraturan perundang-			



- undangan yang berlaku.
2. Mewakili BPR (PT. BPR Bhumikarya Pala), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
  3. Mengelola, mengurus, dan bertanggung jawab atas kekayaan BPR
  4. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR agar tidak terjadi penyimpangan.
  5. Meningkatkan mutu organisasi dan personalia, melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan/ keahlian SDM kearah yang lebih dinamis dan produktif.
  6. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan, administrasi dan umum.
  7. Membawahkan Fungsi Kepatuhan
  8. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksanan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
  9. Mengembangkan penghimpunan dana
  10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ( APU PPT )
  11. Menjaga, memelihara dan mengevaluasi perhitungan likuiditas Perusahaan.
  12. Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan operasional BPR.
  13. Bersama- sama Direktur Utama melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penggajian karyawan serta pemenuhan hak/penghasilan lainnya.
  14. Bersama- sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank dan memberikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya bank untuk periode yang ditentukan.
  15. Bersama- sama Direktur Utama memberikan persetujuan dan pengesahan atas (menandatangani) warkat dan dokumen yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan wewenangnya.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

Secara berkala Dewan Komisaris melakukan rapat evaluasi dengan Direksi Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi apakah sudah sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang berlaku.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

-

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari		



	Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2.	Nama	:	dr. Bernard Agung Baskoro. S
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. Rekomendasi Kepada		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	Dalam menjalankan tugas sebagai Direksi harus sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang berlaku.		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	-		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.	



**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.			

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARYANTO, SE	Rp0,00	0%
2.	HERRY CAHYONO, IR	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			



Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada PT. BPR Bhunikarya Pala

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARYANTO, SE	-	-	0%
2.	HERRY CAHYONO, IR	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERRY CAHYONO, IR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERRY CAHYONO, IR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Rp0,00	0%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Rp560.000.000,00	28%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
- dr Bernard Agung Baskoro. S sebagai Komisaris memiliki saham sebesar 28 % pada PT. BPR Bhumikarya Pala - Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Bhumikarya Pala.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Pramana Putra Perkasa	15.77%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Sudyanto Makmur	5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris PT. BPR Bhumikarya Pala memiliki saham pada PT. Pramana Putra Perkasa sebesar 15,77 % dan di PT. Sudyanto Makmur sebesar 5 %. - Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.				



## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham. - dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris namun memiliki Hubungan Keuangan dengan Pemegang Saham lainnya.				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak
Penjelasan Lebih Lanjut :				
* Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham. * dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain.				



## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp300.000.000,00	2	Rp186.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp300.000.000,00</b>		<b>Rp186.000.000,00</b>
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji/ honor yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah gaji/ honor bersih ( netto )					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Kendaraan Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh fasilitas transportasi berupa Kendaraan Dinas dengan rincian 2 (dua) unit untuk Direksi dan 1 (satu) untuk Dewan Komisaris . Fasilitas Asuransi Kesehatan berupa fasilitas kesehatan BPJS (BPJS Kesehatan) untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.71 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.44 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.28 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah 2,71 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah 1,56 : 1 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah 1,44 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi 1,81 :1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi 3,28 : 1	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28 Februari 2022	4	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Februari 2022 2. NPL Cabang masih terlalu besar ( diatas 10 % ) 3. Prosedur kredit terlalu lama dan penambahan kredit sangat lambat 4. Pengelolaan SDM ( terutama AO ) belum optimal
2.	21 April 2022	4	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Maret 2022 2. Pembahasan temuan Audit Internal 3. Pembahasan surat OJK No S-285/KO.031/2022 tanggal 20-04-2022 mengenai somasi terkait Deposito mantan Direkur Utama PT. BPR Bhumikarya Pala ( Ibu Ekarti Ruwiyana )
3.	08 Juli 2022	2	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Juni 2022 2. Perubahan Struktur Organisasi terkait pengunduran diri Kepala Kredit Kantor Cabang 3. Rencana penyesuaian gaji karyawan yang



			diusulkan Direksi.
4.	09 Desember 2022	2	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan November 2022 2. Pembahasan usulan dan persetujuan RBB tahun 2023
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</b>			
BPR Bhumikarya Pala telah melakukan rapat secara berkala dalam satu tahun. Adapun agenda rapat antara lain Evaluasi dan Pencapaian kinerja BPR, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Rencana penyesuaian gaji dan struktur gaji karyawan dan Penataan SDM. Dalam rapat Evaluasi Kinerja disampaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta dicarikan nya solusi atas kendala atau permasalahan tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah dibahas hal-hal terkait apa yang harus dilakukan dalam upaya penanganan nasabah ( action plan )			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	4	0	66.67%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	2	2	66.67%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
- Komisaris Utama menghadiri rapat secara langsung di kantor BPR Bhumiakrya Pala sebanyak 4 kali , dan Komisaris menghadiri rapat secara langsung di Kantor BPR Bhumikarya Pala sebanyak 2 kali dan 2 kali kehadiran melalui Telekonferensi. - Sesuai jumlah pelaksanaan rapat dalam 1 tahun dengan jumlah kehadiran anggota Dewan komisaris				



### I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	1	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terjadi Penyimpangan Internal ( Internal Fraud ) yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, Pegawai tetap maupun Tidak tetap pada tahun 2022								

### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR Bhumikarya Pala menjadi Turut Tergugat II dalam Perkara Perdata No: 122/Pdt.G/2022/PN.Smn melawan PT. Saling Silang, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.		

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2022	Sosial	-Pelatihan pengurus KSPSO Gunungkidul	Donatur untuk Acara Pelatihan Pengurus KSPSO Gunungkidul	Rp150.000,00
2.	08 Desember 2022	Sosial	Kegiatan Senam sehat "Me & Mom" dalam rangka Hari Ibu	Jam'iyah SMPI Al Azhar 26 Yogyakarta	Rp500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh PT. BPR Bhumikarya Pala selama tahun 2022 berupa dana untuk kegiatan sosial kepada 2 (dua) penerima dana dengan jumlah total sebesar Rp 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah )					



### **BAB III**

## **HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. Hasil Self Assessment**

Nama BPR	: BPR BHUMIKARYA PALA
Alamat	: Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta
Nomor Telepon	: (0274)565296
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp6.168.560.299,00
Total Aset	: Rp28.608.900.684,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR BHUMIKARYA PALA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Faktor yang Dinilai</b>	<b>Nilai (S + P + H)</b>	<b>Nilai (Dibobot)</b>
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.00	0.400
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.00	0.300
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.21	0.221
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.05	0.051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.34	0.234
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.200</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2)**

- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu sebagai Direktur YMFK.
- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten dan Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain maupun dengan anggota Dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak pernah melakukan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak BPR dan Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)**

- Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah ini tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Bhumikarya Pala bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat sedangkan yang lain nya bertempat tinggal di luar Provinsi Kantor Pusat BPR.
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR/BPRS lain serta tidak menjabat sebagai Direksi di BPR, BPRS maupun Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawan OJK.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

-

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

- BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.
- Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR baik itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.



#### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.21)**

- Anggota Direksi YMFK memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perbankan.
- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
- Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepatuhan disusun oleh Direktur YMFK dan dikinikani oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif.
- Direksi YMFK menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur tersebut di reviu untuk dikinikani sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)**

- BPR Bhumikarya Pala memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas nya.
- Penerapan Audit Intern dilakukan pada semua aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
- Laporan pelaksanaan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan pada Direktur YMFK
- Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.05)**

- BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS, dan hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan kepada OJK.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.34)**

- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.
- Direksi menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Resiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Resiko dan pertanggungjawaban Direksi atas



pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko.

- BPR menerapkan menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK, dan Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)**

- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang cukup memadai, dan kebijakan tersebut dievaluasi dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
- BPR Bhumikarya Pala tidak melanggar/ melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

- RBB BPR Bhumikarya Pala disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.  
- RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.  
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan dilaporkan setiap semester.  
- RBB disampaikan kepada OJK, dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)**

- BPR Bhumikarya Pala menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.  
- Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

-BPR memiliki anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yaitu berjumlah 2 orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur YMFK.  
Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.  
-BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dimana jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris maupun Direksi pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,  
- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR namun



belum sempurna.

-BPR telah memiliki Direktur YMFK dan telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan. Direksi YMFK tidak menangani penyaluran

dana. BPR telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh Direktur YMFK serta telah memiliki ketentuan

Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.

-BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern. Laporan Audit Intern disampaikan kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern melaporkan hasil Audit Intern kepada OJK.

-BPR menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan RUPS. Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.

-BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Direktur YMFK menyusun Pedoman

kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta dan penetapan limit resiko.

-BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang BMPK dan dievaluasi/ dikinikan secara berkala. BPR tidak melakukan pelanggaran

BMPK.

-RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK

Sleman, 28 Januari 2023

**BPR BHUMIKARYA PALA**

Haryanto, SE  
Direktur Utama

Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si  
Komisaris Utama



belum sempurna.

- BPR telah memiliki Direktur YMFK dan telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan. Direksi YMFK tidak menangani penyaluran dana. BPR telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh Direktur YMFK serta telah memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.
- BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern. Laporan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern melaporkan hasil Audit Intern kepada OJK.
- BPR menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan RUPS. Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.
- BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Direktur YMFK menyusun Pedoman kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta dan penetapan limit resiko.
- BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang BMPK dan dievaluasi/ dikinikan secara berkala. BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.
- RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK

Sleman, 28 Januari 2023

**BPR BHUMIKARYA PALA**

  
**Haryanto, SE**  
Direktur Utama



  
**Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si**  
Komisaris Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
BPR BHUMIKARYA PALA  
TAHUN 2022**



**Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta  
TELEPON: (0274)565296**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan risiko Bank. Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu:

1. Keterbukaan (Transparency),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Pertanggungjawaban (Resposibility),
4. Independensi (Independency), dan
5. Kewajaran (Fairness).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan penerapan tata kelola BPR, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, BPR menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	HARYANTO, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
2. Mewakili BPR (PT. BPR Bhumikarya Pala), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.			
3. Mengelola, mengurus, dan bertanggung jawab atas kekayaan BPR			
4. Menetapkan strategi kegiatan usaha dalam mencapai tujuan dan sasaran BPR			
5. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR agar tidak terjadi penyimpangan.			
6. Meningkatkan mutu organisasi dan personalia, melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan/ keahlian SDM kearah yang lebih dinamis dan produktif.			
7. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina semua kegiatan operasional dan bisnis.			
8. Membawahkan bidang operasional penyaluran dana			
9. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Audit Ekstern dan pengawas/pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lain yang berwenang.			
10. Bersama- sama Direktur menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan Operasional BPR.			
11. Bersama- sama Direktur melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penggajian karyawan serta pemenuhan hak/penghasilan lainnya.			
12. Bersama- sama Direktur menyusun Rencana Bisnis Bank dan memberikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya bank untuk periode yang ditentukan.			
13. Bersama- sama Direktur memberikan persetujuan dan pengesahan atas (menandatangani) warkat dan dokumen yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan wewenangnya.			
2.	Nama	:	HERRY CAHYONO, IR
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan Tanggung Jawab :			
1. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dan mengindahkan peraturan perundang-			



- undangan yang berlaku.
2. Mewakili BPR (PT. BPR Bhumikarya Pala), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan.
  3. Mengelola, mengurus, dan bertanggung jawab atas kekayaan BPR
  4. Mengendalikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BPR agar tidak terjadi penyimpangan.
  5. Meningkatkan mutu organisasi dan personalia, melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan/ keahlian SDM kearah yang lebih dinamis dan produktif.
  6. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan, administrasi dan umum.
  7. Membawahkan Fungsi Kepatuhan
  8. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksanan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.
  9. Mengembangkan penghimpunan dana
  10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ( APU PPT )
  11. Menjaga, memelihara dan mengevaluasi perhitungan likuiditas Perusahaan.
  12. Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan dalam rangka menjalankan operasional BPR.
  13. Bersama- sama Direktur Utama melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penggajian karyawan serta pemenuhan hak/penghasilan lainnya.
  14. Bersama- sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank dan memberikan Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya bank untuk periode yang ditentukan.
  15. Bersama- sama Direktur Utama memberikan persetujuan dan pengesahan atas (menandatangani) warkat dan dokumen yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan wewenangnya.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

Secara berkala Dewan Komisaris melakukan rapat evaluasi dengan Direksi Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi apakah sudah sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang berlaku.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

-

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari		



	Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2.	Nama	:	dr. Bernard Agung Baskoro. S
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. Rekomendasi Kepada		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	Dalam menjalankan tugas sebagai Direksi harus sesuai dengan POJK dan Undang-undang yang berlaku.		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	-		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.	



**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR Bhumikarya Pala belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.			

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARYANTO, SE	Rp0,00	0%
2.	HERRY CAHYONO, IR	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			



Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada PT. BPR Bhumikarya Pala

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARYANTO, SE	-	-	0%
2.	HERRY CAHYONO, IR	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERRY CAHYONO, IR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	HARYANTO, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	HERRY CAHYONO, IR	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi lain, dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Rp0,00	0%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Rp560.000.000,00	28%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
- dr Bernard Agung Baskoro. S sebagai Komisaris memiliki saham sebesar 28 % pada PT. BPR Bhumikarya Pala - Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada PT. BPR Bhumikarya Pala.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Pramana Putra Perkasa	15.77%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	-	PT. Sudyanto Makmur	5%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris PT. BPR Bhumikarya Pala memiliki saham pada PT. Pramana Putra Perkasa sebesar 15,77 % dan di PT. Sudyanto Makmur sebesar 5 %. - Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.				



## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak
Penjelasan Lebih Lanjut :				
- Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain maupun Pemegang Saham. - dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris namun memiliki Hubungan Keuangan dengan Pemegang Saham lainnya.				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	Tidak ada	Tidak ada	dr. Elisabeth Sukarti - Anak, Cornelius Agung Wisnu, SE - Kakak, dr. Yohanes Agung Budi - Kakak
Penjelasan Lebih Lanjut :				
* Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si sebagai Komisaris Utama tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham. * dr. Bernard Agung Baskoro sebagai Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain namun memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain.				



## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp300.000.000,00	2	Rp186.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp300.000.000,00</b>		<b>Rp186.000.000,00</b>
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji/ honor yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris adalah gaji/ honor bersih ( netto )					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Kendaraan Dinas (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi dan Dewan Komisaris memperoleh fasilitas transportasi berupa Kendaraan Dinas dengan rincian 2 (dua) unit untuk Direksi dan 1 (satu) untuk Dewan Komisaris . Fasilitas Asuransi Kesehatan berupa fasilitas kesehatan BPJS (BPJS Kesehatan) untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.71 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.44 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.28 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah 2,71 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah 1,56 : 1 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah 1,44 : 1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi 1,81 :1 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi 3,28 : 1	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28 Februari 2022	4	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Februari 2022 2. NPL Cabang masih terlalu besar ( diatas 10 % ) 3. Prosedur kredit terlalu lama dan penambahan kredit sangat lambat 4. Pengelolaan SDM ( terutama AO ) belum optimal
2.	21 April 2022	4	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Maret 2022 2. Pembahasan temuan Audit Internal 3. Pembahasan surat OJK No S-285/KO.031/2022 tanggal 20-04-2022 mengenai somasi terkait Deposito mantan Direkur Utama PT. BPR Bhumikarya Pala ( Ibu Ekarti Ruwiyana )
3.	08 Juli 2022	2	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan Juni 2022 2. Perubahan Struktur Organisasi terkait pengunduran diri Kepala Kredit Kantor Cabang 3. Rencana penyesuaian gaji karyawan yang



			diusulkan Direksi.
4.	09 Desember 2022	2	1. Pencapaian kinerja BPR sampai bulan November 2022 2. Pembahasan usulan dan persetujuan RBB tahun 2023
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</b>			
BPR Bhumikarya Pala telah melakukan rapat secara berkala dalam satu tahun. Adapun agenda rapat antara lain Evaluasi dan Pencapaian kinerja BPR, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Rencana penyesuaian gaji dan struktur gaji karyawan dan Penataan SDM. Dalam rapat Evaluasi Kinerja disampaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta dicarikan nya solusi atas kendala atau permasalahan tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah dibahas hal-hal terkait apa yang harus dilakukan dalam upaya penanganan nasabah ( action plan )			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Marcelinus Dwi Supriyana SE, M.Si	4	0	66.67%
2.	dr. Bernard Agung Baskoro. S	2	2	66.67%
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>				
- Komisaris Utama menghadiri rapat secara langsung di kantor BPR Bhumiakrya Pala sebanyak 4 kali , dan Komisaris menghadiri rapat secara langsung di Kantor BPR Bhumikarya Pala sebanyak 2 kali dan 2 kali kehadiran melalui Telekonferensi. - Sesuai jumlah pelaksanaan rapat dalam 1 tahun dengan jumlah kehadiran anggota Dewan komisaris				



### I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	1	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terjadi Penyimpangan Internal ( Internal Fraud ) yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, Pegawai tetap maupun Tidak tetap pada tahun 2022								

### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR Bhumikarya Pala menjadi Turut Tergugat II dalam Perkara Perdata No: 122/Pdt.G/2022/PN.Smn melawan PT. Saling Silang, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.		

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			



1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 Maret 2022	Sosial	-Pelatihan pengurus KSPSO Gunungkidul	Donatur untuk Acara Pelatihan Pengurus KSPSO Gunungkidul	Rp150.000,00
2.	08 Desember 2022	Sosial	Kegiatan Senam sehat "Me & Mom" dalam rangka Hari Ibu	Jam'iyah SMPI Al Azhar 26 Yogyakarta	Rp500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh PT. BPR Bhumikarya Pala selama tahun 2022 berupa dana untuk kegiatan sosial kepada 2 (dua) penerima dana dengan jumlah total sebesar Rp 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah )					



### **BAB III**

## **HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

#### **A. Hasil Self Assessment**

Nama BPR	: BPR BHUMIKARYA PALA
Alamat	: Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta
Nomor Telepon	: (0274)565296
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp6.168.560.299,00
Total Aset	: Rp28.608.900.684,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG BPR BHUMIKARYA PALA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Faktor yang Dinilai</b>	<b>Nilai (S + P + H)</b>	<b>Nilai (Dibobot)</b>
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.00	0.400
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.00	0.300
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.21	0.221
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.20	0.220
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.05	0.051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.34	0.234
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.50	0.188
<b>Nilai Komposit</b>			<b>2.200</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2)**

- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu sebagai Direktur YMFK.
- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten dan Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain maupun dengan anggota Dewan Komisaris.
- Direksi melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak pernah melakukan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak BPR dan Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)**

- Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah ini tidak melebihi jumlah anggota Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
- Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Bhumikarya Pala bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat sedangkan yang lain nya bertempat tinggal di luar Provinsi Kantor Pusat BPR.
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR/BPRS lain serta tidak menjabat sebagai Direksi di BPR, BPRS maupun Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawanan OJK.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

-

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

- BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.
- Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR baik itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.



#### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.21)**

- Anggota Direksi YMFK memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perbankan.
- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
- Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepatuhan disusun oleh Direktur YMFK dan dikinikani oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif.
- Direksi YMFK menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur tersebut di reviu untuk dikinikani sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)**

- BPR Bhumikarya Pala memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas nya.
- Penerapan Audit Intern dilakukan pada semua aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.
- Laporan pelaksanaan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan pada Direktur YMFK
- Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.05)**

- BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS, dan hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan kepada OJK.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.34)**

- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.
- Direksi menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Resiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Resiko dan pertanggungjawaban Direksi atas



pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko.

- BPR menerapkan menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK, dan Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)**

- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang cukup memadai, dan kebijakan tersebut dievaluasi dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
- BPR Bhumikarya Pala tidak melanggar/ melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

- RBB BPR Bhumikarya Pala disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.  
- RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR.  
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan dilaporkan setiap semester.  
- RBB disampaikan kepada OJK, dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)**

- BPR Bhumikarya Pala menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.  
- Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

-BPR memiliki anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yaitu berjumlah 2 orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur YMFK.

Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan. Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.

-BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dimana jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris maupun Direksi pada BPR/BPRS dan/atau Bank

Umum. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR namun



belum sempurna.

-BPR telah memiliki Direktur YMFK dan telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan. Direksi YMFK tidak menangani penyaluran

dana. BPR telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh Direktur YMFK serta telah memiliki ketentuan

Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.

-BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern. Laporan Audit Intern disampaikan kepada Direktur

Utama dan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern melaporkan hasil Audit Intern kepada OJK.

-BPR menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan RUPS. Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.

-BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Direktur YMFK menyusun Pedoman

kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta dan penetapan limit resiko.

-BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang BMPK dan dievaluasi/ dikinikan secara berkala. BPR tidak melakukan pelanggaran

BMPK.

-RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK

Sleman, 28 Januari 2023

**BPR BHUMIKARYA PALA**

Haryanto, SE  
Direktur Utama

Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si  
Komisaris Utama



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2022  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2	<b>0.4</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu sebagai Direktur YMFK.</li><li>- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten dan Provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.</li><li>- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain maupun dengan anggota Dewan Komisaris.</li><li>- Direksi melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak pernah melakukan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.</li><li>- Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak BPR dan Direksi mempertanggung jawabkan tugasnya melalui RUPS.</li></ul>
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2	<b>0.3</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah ini tidak melebihi jumlah anggota Direksi.</li><li>- Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS.</li><li>- Salah satu anggota Dewan Komisaris BPR Bhumikarya Pala bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat sedangkan yang lain nya bertempat tinggal di luar Provinsi Kantor Pusat BPR.</li><li>- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPR/BPRS lain serta tidak menjabat sebagai Direksi di BPR, BPRS maupun Bank Umum.</li><li>- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.</li><li>- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit</li></ul>



			ekstern dan hasil pengawan OJK.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	-
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.5	0.25	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai BPR. yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola.</li><li>- Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR baik itu dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.</li></ul>
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.21	0.221	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota Direksi YMFK memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perbankan.</li><li>- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.</li><li>- Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepatuhan disusun oleh Direktur YMFK dan dikinikan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan serta memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif.</li><li>- Direksi YMFK menetapkan langkah- langkah untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain serta memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK.</li><li>- Pejabat Eksekutif Kepatuhan memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur tersebut di reviu untuk dikinikan sesuai dengan POJK dan peraturan perundang- undangan.</li></ul>
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.2	0.22	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR Bhumikarya Pala memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern dan telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas nya.</li><li>- Penerapan Audit Intern dilakukan pada semua aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi</li></ul>



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

			<p>kepentingan BPR dan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan pelaksanaan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan pada Direktur YMFK</li><li>- Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern telah disampaikan kepada OJK.</li></ul>
B0700	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p><b>Bobot 0.025, S+P+H = 2.05</b></p>	<b>0.051</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS, dan hasil audit KAP dan Management Letter dilaporkan kepada OJK.</li></ul>
B0800	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern)</p> <p><b>Bobot 0.1, S+P+H = 2.34</b></p>	<b>0.234</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR Bhumikarya Pala telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko.</li><li>-Direksi menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</li><li>- Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.</li><li>- BPR menerapkan menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK, dan Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li></ul>
B0900	<p>Batas maksimum pemberian kredit</p> <p><b>Bobot 0.075, S+P+H = 2</b></p>	<b>0.15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BPR Bhumikarya Pala telah memiliki kebijakan , sistem dan prosedur tertulis tentang BMPK yang cukup memadai, dan kebijakan tersebut dievaluasi dan dikinikan secara berkala agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>- BPR Bhumikarya Pala tidak melanggar/ melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.</li></ul>
B1000	<p>Rencana bisnis BPR</p> <p><b>Bobot 0.075, S+P+H = 2</b></p>	<b>0.15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- RBB BPR Bhumikarya Pala disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</li><li>- RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha</li></ul>



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

			BPR. - Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan dilaporkan setiap semester. - RBB disampaikan kepada OJK, dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.5	<b>0.188</b>	- BPR Bhumikarya Pala menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK. - Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan.
<b>Nilai Komposit</b>		<b>2.2</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>2</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Baik</b>	



## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yaitu berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kabupaten dan provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank maupun pada lembaga lain.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali AP dan/atau KAP, Notaris, dan Programer dan telah dibuat kontrak/ perjanjian kerja.



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	<b>2</b>	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan oleh RUPS.
	<b>Total</b>	<b>12</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	<b>2</b>	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri atas segala pengambilan keputusan (independen) dan tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	<b>2</b>	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	<b>2</b>	Direksi menyediakan data dan informasi lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	<b>2</b>	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang	<b>2</b>	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi



	dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	<b>2</b>	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	<b>2</b>	Anggota Direksi cukup mampu mengimplemetasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	<b>2</b>	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
	<b>Total</b>	<b>16</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	<b>2</b>	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	<b>2</b>	Direksi cukup mengomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan srtategis di bidang kepegawaian.



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah/ notulen rapat termasuk pengungkapan bila terjadi dissenting opinions.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat cukup peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai secara optimal mampu menyelesaikan permasalahan BPR atau sesuai harapan stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola kepada OJK, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



### B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan oleh RUPS.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR, sedangkan yang lainnya di luar provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

	milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lain dan tidak menjabat sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR tidak memiliki Komisaris Independen karena memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
	<b>Total</b>	<b>18</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain pemberian rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris memberikan pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR sesuai rencana kerja dan kebijakan.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan hasil pengawasan OJK.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan BPR selain



	atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	<b>Total</b>	<b>16</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



<b>Total</b>	<b>0</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>	
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>	



## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan yang mengikat seluruh pengurus dan pegawai BPR yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, dan apabila terjadi akan diungkapkan dan didokumentasikan.



<b>Total</b>	<b>2</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



### B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan disusun oleh Direksi dan dikinikan oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	<b>Total</b>	<b>11</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			



P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR, antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan	2	Kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR dilakukan reviu untuk dikinikan dan disempurnakan agar sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan.



	peraturan perundang-undangan.		
	<b>Total</b>	<b>11</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.88</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	<b>3</b>	BPR berusaha meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	<b>2</b>	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan terjadinya penyimpangan dan/ atau pelanggaran terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.23</b>	



## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional terkait penghimpunan dan penyaluran dana.
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR melakukan program pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi audit intern.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan	3	Penerapan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

	pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		yang telah disusun, pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sehingga BPR tidak wajib menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup memadai sesuai tahapan-tahapan kegiatan audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Keterampilan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutkan pada berbagai pendidikan dan pelatihan.
	<b>Total</b>	<b>10</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296

Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sehingga BPR tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah dilaporkan kepada OJK.
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	<b>2</b>	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan POJK.
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	<b>2</b>	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK dengan persetujuan RUPS.



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	3	Hasil audit KAP dan Management Letter cukup memberikan gambaran permasalahan BPR.
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Cakupan hasil audit KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.5</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.25</b>	



## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	<b>Total</b>	<b>7</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.33</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.17</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Direksi Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Komisaris Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan



	pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	<b>Total</b>	<b>17</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2.43</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.97</b>	

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	



Nilai Struktur	0.2	
----------------	-----	--



## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	<b>Total</b>	2	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	1	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	<b>Total</b>	4	
	<b>Rata-rata</b>	2	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0.8	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta

Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



## B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.



	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	RBB disampaikan kepada OJK dan apabila terjadi perubahan RBB akan dilaporkan kepada OJK
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	<b>Total</b>	<b>3</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa



	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.8</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>2</b>	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	<b>2</b>	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	<b>Total</b>	<b>4</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.2</b>	



**BPR BHUMIKARYA PALA**  
Jl. Kaliurang Km 5,2 No 25 Depok Sleman Yogyakarta  
Telepon: (0274)565296  
Website: -. Email: bprbkp@gmail.com

---



belum sempurna.

- BPR telah memiliki Direktur YMFK dan telah menunjuk PE yang menangani Fungsi Kepatuhan. Direksi YMFK tidak menangani penyaluran dana. BPR telah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh Direktur YMFK serta telah memiliki ketentuan Intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.
- BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern. Laporan Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern melaporkan hasil Audit Intern kepada OJK.
- BPR menunjuk Akuntan Publik dengan persetujuan RUPS. Hasil audit KAP dan Management Letter telah dilaporkan kepada OJK.
- BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Direktur YMFK menyusun Pedoman kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta dan penetapan limit resiko.
- BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang BMPK dan dievaluasi/ dikinikan secara berkala. BPR tidak melakukan pelanggaran BMPK.
- RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK

Sleman, 28 Januari 2023

**BPR BHUMIKARYA PALA**

  
**Haryanto, SE**  
Direktur Utama



  
**Marcelinus Dwi Supriyana, SE, M.Si**  
Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Bhunikarya Pala**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505702-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600746-31012023104828

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

yacobussr@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 10:48:28



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Sleman, 20 Februari 2023

Nomor : 142/A/BPR-BKP/II/2023

Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth :

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Jenderal Sudirman No. 32

Gowongan, Jetis, Yogyakarta

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2022

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK/2015 dan SE Otoritas Jasa Keuangan No. 5 & No. 8 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami PT. BPR Bhumikarya Pala yang beralamatkan di Jl. Kaliurang Km. 5,2 No. 25 Depok Sleman menyampaikan **Laporan Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2022.**

Demikian penyampaian ini, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih, tidak lupa saran dan bimbingan selalu kami harapkan.

Hormat kami,

PT BPR Bhumikarya Pala

  
  
Haryanto, SE  
Direktur Utama

Tembusan :

- Arsip

Sleman, 20 Februari 2023

Nomor : 143/C/BPR-BKP/II/2023

Lampiran : 1 bendel

Kepada :

Yth. Ketua Umum Perbarindo Pusat  
Rumah Perbarindo  
Komp. Patra II No. 46  
Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2022

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK/2015 dan SE Otoritas Jasa Keuangan No. 5 & No. 8 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami PT. BPR Bhumikarya Pala yang beralamatkan di Jl. Kaliurang Km. 5,2 No. 25 Depok Sleman menyampaikan **Laporan Penerapan Tata Kelola BPR tahun 2022.**

Demikian penyampaian ini, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih, tidak lupa saran dan bimbingan selalu kami harapkan.

Hormat kami,

PT BPR Bhumikarya Pala

  
  
Haryanto, SE  
Direktur Utama

Tembusan :

- Arsip